

DIANGGAR Rp15 M, PEMBANGUNAN RUMDIN BUPATI KARANGANYAR DIMINTA SELESAI TEPAT WAKTU



Sumber Gambar :

Waktu Mepet, Lelang Pendapa Rumdin Bupati Karanganyar Rp16 M Tak Boleh Gagal - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi

Isi Berita:

MURIANEWS, Karanganyar – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Karanganyar mengingatkan pemenang tender proyek pembangunan rumah (Rumdin) Bupati Karanganyar tahap kedua bisa selesai tepat waktu. Hal itu dilakukan lantaran, proyek pembangunan rumdin tahap kedua ini dianggarkan Rp 15 miliar dengan target waktu 100 hari. Ultimatum itu disampaikan Kabid Bina Marga DPUPR Karanganyar, Ari Wibowo, Kamis (29/9/2022). Dia mengatakan proyek pembangunan rumdin bupati tahap dua telah dimulai sejak 22 September lalu. "Kontrak kerja pembangunan dimulai 22 September. Pemenang lelang merupakan konsorsium PT Kuala Mandiri," katanya seperti dikutip Solopos.com. PT Kuala Mandiri akan mengerjakan pembangunan pendapa, gedung PKK, serta mess ajudan di rumah dinas. Kemudian juga tempat parkir kendaraan dinas bupati. Proyek yang dikerjakan ini nilainya Rp15 miliar. Kontraktor akan mengerjakan pembangunan rumah dinas tahap kedua selama 100 hari kerja. Apabila pengerjaan tak rampung di akhir tahun anggaran ini, maka kontraktor akan dijatuhi sanksi penalti berupa denda keterlambatan. "Kontraktor berani teken kontrak artinya siap mengerjakan dengan target waktu 100 hari kerja. Kalau memang ada keterlambatan maka akan kena sanksi denda," katanya. Dia mengatakan proses pembangunan rumdin tahap kedua dikerjakan maraton. Pekerja akan mengerjakan pembangunan selama 24 jam nonstop. Pekerja dibagi dalam tiga sif. Pekerja juga dibagi sesuai tugasnya masing-masing dalam empat kegiatan fisik, yakni kantor PKK, pendapa, asrama ajudan dan staf rumdin, serta garasi. "Jadi pekerja itu misal

ditugasi di bangunan kantor PKK ya di situ saja. Tidak pindah sini, sana. Pekerjaan dibagi empat kegiatan dan semua dikerjakan bersama, tidak ada yang berhenti,” jelasnya. Selain itu, dia menuturkan material Pendapa Rumdin Bupati berikut pendukungnya dikerjakan dengan baja ringan. Kemudian, jendela dan pintu menggunakan material UPVC. Penggarapannya menggunakan metode cepat. Di bangunan pendapa akan dipasang konstruksi beton yang dilapis material kayu, serta rangka atap baja untuk menopang kubah. Dikatakannya, kubah pada atap pendapa bentuknya didesain seperti kuluk Raden Mas Said. Hal itu erat dengan sejarah Karanganyar, karena kabupaten ini didirikan oleh Raden Mas Said. Selain proyek pengerjaan rumdin tahap kedua, berjalan beriringan pembangunan rumdin tahap pertama. Anggaran pembangunan rumdin tahap pertama dialokasikan di APBD Penetapan tahun ini, besarnya Rp5 miliar. Saat ini progress pembangunan rumdin tahap pertama sudah pemasangan rangka atap. ”Progresnya sudah 50 persen. Kemungkinan pekan depan pasang genteng dan lanjut finishing,” katanya.

Penulis: Supriyadi Editor: Supriyadi Sumber: Solopos.com

Sumber Berita :

1. Rumah Dinas Bupati Karanganyar Mulai Dibongkar (jatengnews.id), tanggal 10 Mei 2022
2. Proyek Rumdin Bupati Karanganyar Rp20 M, Perbaikan Jalan Rp800 Juta - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi, tanggal 15 Agustus 2022
3. Waktu Mepet, Lelang Pendapa Rumdin Bupati Karanganyar Rp16 M Tak Boleh Gagal - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi, tanggal 29 Agustus 2022
4. Proyek Renovasi Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar Senilai Rp16 Miliar Kini Masuki Tahap Lelang - Tribunsolo.com (tribunnews.com), tanggal 30 Agustus 2022
5. Perbaikan Rumdin Bupati Karanganyar Libatkan Teknologi Canggih, Juliyatmono: Cepat & Pangkas Waktu - Tribun Video (tribunnews.com), tanggal 1 September 2022
6. Dianggar Rp 15 M, Pembangunan Rumdin Bupati Karanganyar Diminta Selesai Tepat Waktu | MURIANEWS, tanggal 29 September 2022
7. Pembangunan Rumah Dinas Bupati Karanganyar Tahap II Dikebut – Timlo.net, tanggal 2 Oktober 2022

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.

- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)